ASKRINDO Insurance
A member of IFG

Seri Nomor : SC25 019750

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : **1604.25.002.2.00221-1/00** **Nilai : Rp. 59,060,150.00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. SAMPURAJA PUTRA, JL. PAHLAWAN NO. 142 SOPPENG** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. KAKATUA NO. 25, MAKASSAR sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS BINA MARGA,CIPTA KARYA,TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB.SIDRAP TAHUN ANGGARAN 2025**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 59,060,150.00 (terbilang Lima Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan **PENINGKATAN/ REKONSTRUKSI JALAN HOTMIX RUAS DALAM KOTA TANRU TEDONG** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) No. 3438/BASTP/BM/DIBICIPTAPERA/2025 tanggal 15 Desember 2025** dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :

 TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Makassar pada tanggal 17 Desember 2025

TERJAMIN
CV. SAMPURAJA PUTRA

CV. SAMPURAJA ★ KONTRAKTOR ★ SOPPENG

Suandar
Direktur

PENJAMIN
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

10000 METERAI TEMPEL DB640ANX168695027

Andi Zaiful
Technical Head Branch

VERIFIKASI	
SPM NO	
TGL SPM	17 DEC 2025
PARAF	

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

untuk OBLIGEE